



LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Universitas Dian Nuswantoro Semarang
(UDINUS)
Nama Skema : Konsultan Pratama Bidang Manajemen
Pemasaran IKM
Jenis Skema : Klaster
Diverifikasi Tanggal : 18 - 12 -2017



Verifikator

Muhammad Najib

SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI KONSULTAN PRATAMA BIDANG MANAJEMEN PEMASARAN IKM

Skema sertifikasi Keahlian Konsultan Pratama Bidang Manajemen Pemasaran IKM merupakan skema sertifikasi kualifikasi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP P1 UDINUS Semarang. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 397 Tahun 2014 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori jasa profesional, Ilmiah dan Teknis golongan pokok kegiatan kantor pusat dan konsultasi manajemen bidang konsultan industri kecil dan menengah. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi teknis mahasiswa jurusan Manajemen Strata 1 dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP P1 Udinus Semarang dan asesor kompetensi.

Ditetapkan tanggal :

Oleh:



Fairian Nur Adnan, S.Kom, M.CS
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal :

Oleh:



Dr. Guruh Fajar, Shidik, S.Kom, M.CS
Direktur LSP P1 UDINUS

Nomor Dokumen : SKEMA/LSP-UDN/B03

Nomor Salinan : 0

Status Distribusi :



Terkendali



Tak Terkendali

1. LATAR BELAKANG

Tuntutan adanya sertifikat kompetensi yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi (Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3). Adanya tuntutan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja (undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab V pasal 18 ayat 1 dan 2).

Universitas Dian Nuswantoro yang memiliki visi “Menjadi Universitas pilihan Utama di bidang Pendidikan dan Kewirausahaan” merasa terpanggil untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri, sesuai dengan visi yang dicanangkan. Demikian juga visi pada program studi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu “Menjadi Program Studi Pilihan Utama di Bidang Manajemen yang berbasis Teknologi Informasi dan Berjiwa Kewirausahaan” akan semakin mewujudkan visi Universitas. Salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan industri adalah dalam sektor Industri Kecil dan Menengah.

Di era liberalisasi perdagangan saat ini, Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peranan penting dalam mendorong lokomotif pertumbuhan industri nasional. Hal ini disebabkan IKM lebih mampu bertahan dibandingkan industri besar ketika terjadi gejolak ekonomi. Saat ini IKM semakin bertambah jumlahnya. Sampai tahun 2009 jumlah IKM telah mencapai 3,8 juta. IKM menyerap tenaga kerja mencapai 8.09 juta orang. Selain itu, hingga saat ini IKM telah menghasilkan nilai tambah sebesar Rp. 146,6 triliun.

Dalam kebijakan pengembangan industri tahun 2010-2014, IKM diproyeksikan tumbuh sebesar 3,24%. Hal tersebut berarti dalam satu tahun telah bertambah sebanyak 160 ribu IKM baru. Gambaran data di atas menunjukkan bahwa IKM mampu menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dan menggerakkan dinamika perekonomian bangsa Indonesia. Namun disisi lain, IKM di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan. Beberapa permasalahan yang krusial yang dihadapi IKM berdasarkan data dari Ditjen IKM adalah suplai bahan baku, permodalan, akses pasar, penguasaan informasi, kemampuan teknis dan manajerial.

Salah satu kunci dalam meningkatkan kemampuan IKM di Indonesia adalah melalui pembinaan yang konsisten dan terarah. Untuk melakukan hal tersebut, maka diperlukan banyak sekali tenaga-tenaga pembina yang mampu memberikan bantuan yang bersifat arahan atas segala permasalahan yang dihadapi oleh IKM dalam melaksanakan proses bisnisnya melalui jasa layanan konsultansi diagnosis IKM.

Namun upaya pemberian jasa layanan konsultansi diagnosis IKM tersebut ternyata belum berjalan optimal. Kendala utama dari permasalahan ini adalah keberadaan para Konsultan IKM di berbagai daerah banyak yang dimutasi pada unit kerja lain yang tidak terkait dengan pembinaan IKM.

Untuk mengoptimalkan peran konsultan diagnosis IKM maka Ditjen IKM bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan IKM dan pelaku usaha industri kecil menengah melakukan kaji ulang menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Konsultan IKM, yang tujuannya untuk menyempurnakan skema Klaster Konsultan Diagnosis IKM. Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada Klaster ini, diharapkan dapat memberi manfaat langsung kepada para pemangku kepentingan. Standar Kompetensi Kerja tersebut digunakan sebagai acuan untuk, yaitu:

1.1. Bagi Industri

- 1.1.1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- 1.1.2. Membantu industri dalam mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- 1.1.3. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

1.2. Bagi Tenaga Kerja

- 1.2.1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- 1.2.2. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- 1.2.3. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 1.2.4. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- 1.2.5. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

1.3. Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- 1.3.1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- 1.3.2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- 1.3.3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- 1.3.4. Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1 Ruang Lingkup :

Skema Sertifikasi Klaster pada Kompetensi Konsultan Pratama Bidang Manajemen Pemasaran Industri Kecil Menengah merupakan skema sertifikasi klaster yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP P1 Udinus Semarang.

2.2 Lingkup penggunaan sertifikat :

Sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan Kompetensi Konsultan Pratama Bidang Manajemen Pemasaran IKM.
- 3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP UDINUS dan asesor kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 397 Tahun 2014 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori jasa profesional, Ilmiah dan Teknis golongan pokok kegiatan kantor pusat dan konsultasi manajemen bidang konsultan industri kecil dan menengah.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 4/BNSP/VII/2014 Tentang pedoman Pengembangan dan pemeliharaan Skema Sertifikasi;

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Deskripsi

Jenis kemasan ini adalah kemasan Klaster yang merupakan kualifikasi kompetensi keahlian Konsultan Pratama Bidang Manajemen Pemasaran IKM. Kualifikasi ini merefleksikan peran individu dalam menyelesaikan tugas serta mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Bekerja mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. Bertanggung jawab pada pekerjaan diri sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok

5.2 Sikap Kerja

Secara umum sikap kerja yang diharapkan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

5.3 Peran Kerja

Kualifikasi ini merupakan jalur untuk bekerja di bidang Kompetensi Konsultan Pratama Bidang Manajemen Pemasaran IKM. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

5.4 Kemungkinan Jabatan.

Sebagai manajer bidang Kompetensi Konsultan Pratama Bidang Manajemen Pemasaran IKM.

5.5 Aturan Pengemasan.

Didalam pemaketan yang ditetapkan untuk Klaster kompetensi keahlian Konsultan Pratama Bidang Manajemen Pemasaran IKM adalah sebagai berikut :

5.1.1. Jenis Kemasan :Klaster

5.1.2. Nama Skema :Kompetensi Keahlian Konsultan Pratama Bidang Manajemen Pemasaran IKM

5.1.3. Aturan Pengemasan :

Untuk mendapatkan Kualifikasi Kompetensi Konsultan Pratama Bidang Manajemen Pemasaran IKM kompetensi yang harus dicapai dengan total 7 (tujuh) unit yang terdiri dari:

- a. **7 (tujuh) Unit Kompetensi Umum dan Inti**
- b. Tidak ada unit kompetensi pilihan/fungsional

5.6 Rincian Unit Kompetensi

Kemasan Sertifikat Keahlian Konsultan Pratama Bidang Manajemen Pemasaran IKM adalah sebagai berikut:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.702090.001.02	Melakukan Komunikasi dengan Pihak IKM
2.	M.702090.002.02	Melakukan Inventarisasi Masalah pada IKM
3.	M.702090.003.02	Memberikan Jasa Konsultansi Kepada Pihak IKM
4.	M.702090.004.02	Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Konsultansi
5.	M.702090.005.02	Melakukan Riset dan Analisis Pasar untuk Menjual Produk.
6.	M.702090.006.02	Menerapkan Bauran Pemasaran
7.	M.702090.007.02	Mengurus Kontrak Penjualan Produk Ekspor

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI.

- 6.1. Mahasiswa aktif Udinus ditunjukkan dengan KRS semester aktif dan telah lulus mata kuliah : start up business / dasar entrepreneurship, enterprenuership lanjut, manajemen pemasaran

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon.

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli kompetensi bidang Kompetensi Konsultan Pratama Bidang Manajemen Pemasaran IKM.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.3. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi terdiri dari :

8.1 Biaya Uji Kompetensi

Besarnya biaya uji kompetensi sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

8.2 Sumber pembiayaan :

- 8.2.1 Dana LSP UDINUS
- 8.2.2 Dana Peserta

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1 Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen Program Keahlian Kompetensi Konsultan Pratama Bidang Manajemen Pemasaran IKM, yang mencakup

persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses Asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat dapat diperoleh di sekretariat LSP UDINUS.

- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy KRS semester aktif
 - b. Copy Transkrip Sementara yang menyatakan telah lulus mata kuliah : start up business / dasar entrepreneurship, enterprenuership lanjut, manajemen pemasaran
 - c. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar.
- 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4 Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.6 LSP UDINUS menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen Kompetensi keahlian Konsultan Pratama Bidang Manajemen Pemasaran IKM direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 LSP UDINUS menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Assesmen.
- 9.2.3 Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4 Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung dan dokumen skill passport (jika ada) yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

- 9.2.6 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji Kompetensi Konsultan Pratama Bidang Manajemen Pemasaran IKM dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Klaster dengan Kompetensi Konsultan Pratama Bidang Manajemen Pemasaran IKM diverifikasi
- 9.3.4 Proses Uji kompetensi dilakukan dengan cara dicicil per Klaster sesuai dengan butir 5.7. Hasil uji kompetensi per Klaster dicatatkan pada buku skill passport.
- 9.3.5 Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan dan metoda lain yang telah dilakukan secara holistik dan terintegrasi dengan proses pembelajaran, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.6 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.

9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP UDINUS menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk :
- a. Mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP UDINUS berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi.

9.4.3 Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

9.4.4 Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.4.5 LSP UDINUS menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP UDINUS dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

Skema sertifikasi harus menjelaskan persyaratan tentang prosedur pembatalan sertifikat bila pencabutan dilakukan dalam masa berlakunya sertifikat. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan LSP UDINUS.

9.6 Proses Sertifikasi Ulang

9.6.1 Sertifikasi Ulang dilakukan dengan persyaratan dan prosedur yang sama dengan sertifikasi awal.

9.6.2 Skema sertifikasi harus menetapkan metode sertifikasi ulang dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka sertifikasi ulang saja.

9.7 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat Kompetensi Konsultan Pratama Bidang Manajemen Pemasaran IKM harus menandatangani persetujuan untuk :

9.7.1 Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.

9.7.2 Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.7.3 Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP UDINUS dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP UDINUS dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.

9.7.4 Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP UDINUS setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP UDINUS yang menerbitkannya.

9.8 Banding

Peserta sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh assesor kompetensi, dengan mengisi form Banding.

- 9.8.1 LSP UDINUS akan menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian dan membuat keputusan terhadap banding.
- 9.8.2 LSP UDINUS menetapkan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif tidak berpihak dan tepat waktu.
- 9.8.3 Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui *public* tanpa diminta LSP UDINUS akan memberitahukan secara resmi hasil kepada pemohon.